PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112
Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

Palangka Raya, 5 November 2026

Nomor : 400.3.1/6106 / DISDIK.PSMA.01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Larangan Merokok dan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Yth. 1. Bapak/Ibu Kepala SMA/SMK/SKh se-Kalimantan Tengah;
2. Bapak/Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SKh se-Kalimantan Tengah;
3. Murid SMA/SMK/SKh se-Kalimantan Tengah;
4. Orang Tua/Wali Murid dan Seluruh Warga Sekolah.
di –
TEMPAT

Dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, nyaman, bersih, serta bebas dari asap rokok dan penggunaan zat adiktif, sekaligus melindungi murid dari pengaruh negatif perilaku merokok dan penggunaan rokok elektrik (vape), maka Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 149, Pasal 151, dan Pasal 152;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
5. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.4.1/113/2026 tentang larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Melindungi murid, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah dari bahaya paparan asap rokok dan aerosol rokok elektrik.
2. Mencegah kebiasaan merokok dan penggunaan rokok elektrik sejak usia sekolah.
3. Mewujudkan satuan pendidikan sebagai kawasan tanpa rokok dan rokok elektrik.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh warga sekolah terhadap pentingnya pola hidup sehat.
5. Mencegah penyalahgunaan zat adiktif dan peredaran produk berbahaya di lingkungan pendidikan.

C. KETENTUAN DAN LARANGAN

Dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah bebas rokok dan vape, ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Seluruh murid dilarang merokok dan menggunakan rokok elektrik (vape), termasuk perangkat sejenis, baik di luar maupun di dalam lingkungan satuan pendidikan.
2. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah dilarang merokok dan menggunakan rokok elektrik di lingkungan sekolah.
3. Dilarang membawa, menyimpan, menggunakan, memperjualbelikan, atau mengedarkan rokok konvensional, rokok elektrik (vape), cairan vape, dan perlengkapan sejenis di lingkungan sekolah.
4. Dilarang melakukan promosi, pemasangan iklan, pemberian sponsor, maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan pemasaran produk rokok dan rokok elektrik di lingkungan sekolah.
5. Sekolah melarang kantin, koperasi, dan seluruh unit usaha di lingkungan sekolah menggunakan, menjual rokok kovensional/rokok elektrik.
6. Orang tua/wali murid dan masyarakat yang berkunjung ke sekolah wajib mematuhi ketentuan kawasan tanpa rokok dan rokok elektrik.
7. Kepala sekolah wajib memasukkan larangan merokok dan penggunaan rokok elektrik ke dalam tata tertib sekolah serta mensosialisasikannya kepada seluruh warga sekolah.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENDIDIKAN

Kepala satuan pendidikan agar:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan sekolah.
2. Memasang papan pengumuman atau tanda larangan merokok dan penggunaan rokok elektrik di tempat-tempat strategis.
3. Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada murid, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan seluruh warga sekolah.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan larangan merokok dan penggunaan rokok elektrik.
5. Memberikan pembinaan dan edukasi kepada murid yang melanggar ketentuan dengan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan pembinaan karakter.
6. Berkoordinasi dengan orang tua/wali murid serta pihak terkait apabila ditemukan pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
7. Melaporkan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kewenangannya.

E. SANKSI DAN PEMBINAAN

1. Murid yang melanggar ketentuan ini diberikan pembinaan sesuai tata tertib dan peraturan sekolah yang berlaku.
2. Pembinaan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemanggilan orang tua/wali, konseling, dan bentuk pembinaan edukatif lainnya sesuai tingkat pelanggaran.

3. Guru dan tenaga kependidikan serta seluruh warga sekolah yang melanggar ketentuan diberikan pembinaan sesuai peraturan kepegawaian dan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila ditemukan indikasi peredaran narkotika atau penyalahgunaan zat terlarang lainnya, pihak sekolah wajib berkoordinasi dengan instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh satuan pendidikan di lingkungan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kami mengharapkan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, khususnya Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, Murid, Orang tua/wali, serta seluruh warga sekolah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, disiplin, berkarakter, dan bebas dari rokok maupun rokok elektrik.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Dr. MUHAMMAD REZA PRABOWO,S.IP.,M.P.A.
Pembina Tingkat I
NIP. 19920621 201206 1 001

Tembusan Yth:
Gubernur Kalimantan Tengah (Sebagai Laporan).